BAB III

PERANAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PERDAGANGAN MODERN

A. Pengertian Bilyet Giro.

Bilyet Giro suatu surat yang mempunyai bentuk sama dengan cek, dan dalam praktek perdagngan penggunaan nya juga hampir sama dengan cek yaitu untuk membayar suatu transaksi perdagangan atau untuk melunasi hutang piutang. Surat yang demikian ini sudah banyak dikenal orang. Dalam dunia perbankan surat yang saya sebutkan diatas disebut *Biyet Giro*, surat berharga ini sudah sering kita dengar tetapi diantara kita mungkin masih banyak yang belum mengerti dan memahami arti yang sebenarnya dari bilyet giro tersebut.

Sampai saat ini secara yuridis belum ada Undang Undang yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro, kecuali peraturan yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia, sebagai pedoman berlakunya Bilyet Giro.

"Istilah *Bilyet Giro* berasal dari kata bilyet (bahasa Balanda) artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa Italia) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilyet giro itu adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena itu Bilyet Giro adalah alat pembayaran". (Imam Prayogo Suryohadibroto, SH dan Djoko Prakoso, SH. 1994, hal. 277).

Juga menurut Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam bukunya : Hukum Dagang (surat-surat Berharga, bahwa:

"Bilyet Giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening penyimpan yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada Bank lain nya".
(Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1993, hal.189).

Dengan memahami batasan pengertian tersebut, sekaligus kita dapat mengetahui adanya beberapa unsur yang penting yaitu :

a. Bilyet giro adalah merupakan surat perintah pemindahan bukuan tanpa syarat dari penarik bilyet giro.
b. Penerbit bilyet giro haruslah nasabah bank yang mempunyai rekening giro.
c. Tersangkut bilyet giro adalah bank yang memelihara rekening giro penerbit.
d. Pemegang atau penerima bilyet giro adalah harus nasabah bank, baik bank yang sama maupun bank yang lain.
e. Bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan pembayaran uang tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian bilyet giro itu merupakan surat perintah pemindahbukuan dana dari seorang nasabah kepada bank untuk kepentingan pihak ketiga. Jadi bilyet giro itu pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan uang tunai seperti halnya cek, tetapi hanya pemindahbukuan dan dari rekening penarik ke rekening pihak penerima (orang yang namanya tercantum dalam bilyet giro), selain pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan uang tunai bilyet giro juga tidak dapat dipindah tangankan.

Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari 1972 telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua bank umum dan Bank Pembangunan di Indonesia yang tercantum yaitu : S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PoB perihal bilyet giro, dalam surat edaran itu disebutkan bahwa pengertian bilyet giro adalah :

> "Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada perintah nasabah yang telah distandardisir bentuknya, kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima disebutkan namanya pada Bank yang sama atau bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dipindah tangankan melalui enodesement. (R. Ali Ridho dan Ahmad Gozali, 1984. 422).

Dari pengertian bilyet giro yang telah disebutkan diatas maka saya menggolongkan surat itu termasuk kelompok surat yang bernilai tinggi, karena bilyet giro itu di indosemen saja tidak bisa apalagi diserahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dari tangan ke tangan, dengan demikian bilyet giro di samping tidak dapat dipindahtangankan juga pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan uang tunai. Dan jelas sangat berbeda dengan surat berharga lainnya.

Dalam dunia perdagangan suatu perjanjian itu, dalam masyarakat disepakati pula bahwa bagi yang berkepentingan melaksanakan pembayaran, dapat menggunakan cara lain yang tidak seperti biasanya yaitu dengan pembayaran secara kontan, tapi dengan cara menerbitkan surat berharga, khususnya bilyet giro, karena bank disamping mengeluarkan uang kartal juga mengeluarkan uang giral sebagai alat pembayaran dalam melakukan suatu transaksi. Jadi peranan bilyet giro itu pada dasarnya adalah untuk membantu kelancaran dalam dunia perdagangan terutama pada bisnis-bisnis besar jadi fungsi bilyet giro adalah bukan untuk membuka jalan atau mempermudah pinjam meminjam sehingga semua orang dapat berhutang dengan kemauannya sendiri. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah BNI '46 Cabang Jombang, tanggal 2 November '95).

B. Bentuk dan Syarat-syarat Formal Bilyet Giro.

1. Bentuk Bilyet Giro.

Pemakaian bilyet giro di Indonesia sebenarnya sudah dipraktekkan oleh para nasabah bank sebelum keluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SEBI No. 4/670 UPPB/PbB tahun 1972. Tetapi pada waktu itu dalam praktek pemakaiannya bilyet giro tidak seragam dan dikenal dengan bentuk *"Surat Amanat"* dari nasabah yang mempunyai rekening giro pada suatu bank tertentu untuk memindahbukukan sebahgaian dari rekening sesuai dengan yang disebut di dalam surat amanat itu kepada rekening giro dari orang yang namanya disebut dalam surat amanat itu.
(Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1993, hal. 190).

Bentuk dan persyaratan-persyaratan formal dari amanat tersebut adalah bebas, artinya dapat berbeda pada bank yang satu dengan bank yang lainnya. Di karenakan belum ada ketentuan yang mengatur tentang hal itu.

Bilyet giro bentuk lama atau yang dikenal dengan surat amanat itu, selain bentuknya yang bermacam-macam juga penulisannya tanggal hanya dikenal satu macam. Seperti penulisan tanggah dalam cek yaitu hanya dikenal tanggal penarikan, tapi dalam praktek sering ditulis mundur (post datet).

Keanekaragaman bentuk dan penulisan tanggal mundur dalam bilyet giro bentuk lama ini dapat menimbul kan kesulitan-kesulitan dan pemalusan. Hal ini dipandang oleh Bank Indonesia sebagai kendala bagi usaha memasya-rakatkan pemakaian uang giral di Indonesia. Sampai pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1972 belum ada pengaturan secara tegas baik secara Undang-undang maupun peraturan mengenai bilyet giro, padahal pemakaian bilyet giro semakin lama semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat pentingnya dan manfaat bilyet giro sebagai sarana perban kan. Berdasarkan alasan-lasan diatas maka Bank Indonesia mengeluarkan SIBI No.4/670 UPPB/PbB tahun 1972. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1993, hal. 189).

Setelah adanya SEBI tersebut diatas maka bentuk persyaratan-persyaratan bilyet giro mulai ada keseragaman yaitu suatu surat dapat diberlakukan sebagai bilyet giro apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dalam surat edaran tersebut.

Di Indonesia formulir bilyet giro dan formulir cek harus dibuat oleh pihak Bank tertarik, hal ini untuk menjamin bentuk bilyet giro supaya seragam, pemalsuan-pemalsuan serta menjamin kualitas dari bilyet giro tersebut. Contoh bilyet giro dapat kita lihat dihalaman lampiran.

2. Syarat-syarat formal bilyet giro.

Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana yang telah dibukukan bentuknya. Pengertian dari bentuk yang sudah baku disini ialah mengenai syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat formal suatu bilyet giro. Dalam hal ini adalah menurut SEBI No.4/670/UPPB/PbB tahun 1972 yaitu sebagai berikut :

a. Nama *"Bilyet Giro"* dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro.

b. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut.

c. Nama dan tempat bank tertarik kepda siapa perintah termaksud ditujukan.

d. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara adminsitratif termaksud dan jika dianggap perlu juga alamatnya.

e. Jumlah dana yang dipindah-bukuan baik dalam angka maupun dalam huruf.

f. Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan Usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk Badan Usaha.

g. Tempat dan tanggal penarikan.

h. Tanggal mulai efektif berlakunya amanat atau perintah dalam bilyet giro.

i. Nama Bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindah-bukuan tersebut memelihara rekening,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang nama baik si penerima itu diketahui oleh penarik. (R.Ali Ridho, SH dan Achmad Gozali, SH, 1984 hal. 422).

Nama bilyet giro harus tertulis atau tertera pada formulir bilyet giro; lain dengan cek, dalam cek nama cek harus dimasukkan dalam rumusan teksnya tidak cukup bila hanya tertera dalam formulir cek. Sedangkan dalam bilyet giro namanya tidak perlu dimasukkan dalam teksnya tapi cukup apabila sudah tertulis dibagian muka dari formulir bilyet giro itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara cek dengan bilyet giro dan lainnya, misalnya wesel.

Adapun keharusan mencantumkan nomor seri pada setiap lembar bilyet giro adalah untuk memudahkan pengawasan bagi bank, apakah formulir bilyet giro yang telah diberikan oleh bank sudah dipergunakan para nasabah dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dan perintah pemindah-bukuan dana dalam bilyet giro tidak boleh disertai dengan suatu surat tertentu dan apabila dalam bilyet giro itu dicantumkan suatu syarat maka harus dianggap tidak tertulis, seperti aturan yang berlaku apada cek.

Nama Bank yang tertarik dan alamatnya harus dimuat dalam bilyet giro dengan terang dan jelas. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menunjukkan bahwa pada bank tersebutlah nasabah menyimpan dananya yang harus dipindahkan, sedangkan penulisan alamat dimana bank tertarik juga harus jelas, sebab biasanya kantor bank yang besar mesti mempunyai cabang dimana-mana.

Nama nasabah atau pihak yang menerima amanat pemindah-bukuan harus ada, hal ini sangat penting bagi bank karena pembayaran bilyet giro itu akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana. Jadi pihak bank, baik bank tertarik maupun bank dimana pihak penerima mempunyai rekening harus mengetahui rekening siapa yang harus menerima dana tersebut.

Penulisan sejumlah dana yang harus dipindahkan harus ditulis dengan angka dan dalam huruf, dan apabila ada ketidak sesuaian antara jumlah dalam angka dan jumlah dalam huruf, karena tidak ada ketentuan dalam bilyet giro, maka menurut penulis dapat mengikuti ketentuan yang berlaku bagi cek yaitu harus dijadikan pedoman adalah tulisan dalam jumlah huruf.

Tanda tangan penarik atau tanda tangan dan stempel perusahaan bagi badan Usaha adalah mutlak adanya untuk menyatakan bahwa penarik atau penandatanganan terikat dengan perbuatan penarikan bilyet giro tersebut Tempat dan tanggal penarikan ini ditulis untuk mengeta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hui kapan dan dimana bilyet giro itu ditarik dan di tandatangani oleh penarik. Hal ini sangat penting terutama mengenai penulisan tanggal penarikan sebab yang dipakai sebagai dasar bagi masa berlakunya amanat dalam bilyet giro adalah tanggal penarikan yaitu 70 (tujuh puluh) hari ditutup sejak tanggal penarikan. (Wawancara dengan Kepala Bidang pelayanan Nasabah BNI' 46 Cabang Jombang).

> "Pada bilyet giro disamping alat penarikan perlu dicantumkan tanggal efektif mulai berlakunya perintah yang termaktub dalam bilyet giro. Bilamana tanggal efektif termaksud tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif dan sebalik nya jika tanggal penarikan tidak dicantumkan maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan bilyet giro". (R. Ali Rido, SH dan Achmad Gozali, SH, 1984, 423).

Penulisan nama bank dimana penerima bilyet giro mempunyai rekening adalah tidak diharuskan sebab untuk mengetahui nama bank dimana penerima menjadi nasabah adalah sangat sulit. Biasanya yang terjadi dalam praktek sehari-hari bilyet giro itu langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana dan oleh penerima disetor-kan ke Bank dimana ia menjadi nasabahnya. Maka meskipun nama bank dimana penerima menjadi nasabahnya tidak ditulis bank tertarik pasti akan mengetahuinya pada waktu clearing antar bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Formalitas Dalam Pemindahbukuan Rekening Giro.

1. Pengisian Bilyet Giro.

Pengisian formolir bilyet giro dapat dilakukan oleh siapa saja artinya pengisiannya tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik sendiri asalkan ada tanda tangan syah dari penarik maka pihak bank sudah akan melayani amanat yang terkandung dalam bilyet giro tadi.

> "Berhubungan pengisian surat perintah pembayaran cq pemindah bukuan tidak mutlak harus dilakukan oleh penerbit sendiri maka bank tertarik (tersangkut) yang menerima perintah termaksud yang telah diisi lengkap dan terdapat tanda tangan penarik (penerbit) yang sah, tidak perlu memeriksa apakah pengisian itu dilakukan oleh penarik (penerbit) sendiri atau bukan, karena warkat tersebut tetap sah adanya".
> (Imam Proyogo Suryohadibroto, SH dan Djoko Prakoso,SH 1991, hal. 290).

Dalam surat bilyet giro jika terdapat coretan atau pengisian tambahan yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat dalam bilyet giro tersebut maka perubahan atau coretan tadi harus mendapat pengesahan dari penarik yaitu dengan jalan memberi tanda tangan pada coretan atau perubahan tersebut.

Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengisian, dan memang hal ini masih sering terjadi dalam praktek perdagangan sehari-hari, terutama pada waktu mengisi nama penerima dan tanggal penarikannya. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengisian nama si penerima tidak dicantumkan maka bilyet giro tersebut maka bank tidak bisa menerima dan harus dikembalikan. Ketentuan diatas memang masuk akal, bagaimana bank tertarik (tersangkut) mau memindahbukukan dana berdasarkan perintah/amanat dalam bilyet giro jika nama orang yang menerima dana sendiri tidak diketahui. Dalam praktek berdasarkan sinyalemen memang umum bilyet giro beredar tanpa mencantumkan nama penerima dana dalam bilyet giro. Tetapi setelah sampai pada pemegang terahir, barulah nama pemegang terakhir itu dicantumkan dalam bilyet giro sebagai penerima dana. Dengan demikian ketentuan yang telah disebutkan di atas tadi telah dapat dipenuhi. (Abd. Kadir Muhammad,SH 1993.184).

Disamping hal-hal tersebut diatas pembubuhan tanda tangan haruslah jelas dan sesuai dengan contoh tanda tangan yang telah diberikan pada waktu pertama membuka rekening bilyet giro dulu.

2. Tenggang Waktu Berlakunya Amanat Bilyet Giro.

Tenggang waktu penawaran bagi suatu bilyet giro memang perlu ditetapkan, agar supaya amanat/perintah dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak berlalu terus menerus sehingga menyulitkan administrasinya. Adapun penetapan yang dimaksudkan adalah selama 70 hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhitung sejak tanggal penarikannya. (imam Prayogo Suryahadibroto, SH dan Djoko Prakoso, SH, 1991, hal.290).

Pada bilyet giro dikenal dua macam tenggang waktu yaitu tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif dan tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari. Dalam tenggang waktu yang pertama penerbit diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindah bukuan. Dalam tenggang waktu yang pertama bilyet giro sudah beredar. Dalam tenggang waktu kedua pemegang bilyet giro mempunyai kesempatan untuk menawar kan kepada bank yang tersangkut guna pemindahbukuan dana. Dalam tenggang waktu kedua ini setiap pemegang bilyet giro menawarkannya kepada bank tersangkut, bank ini harus menerima untuk memindahbukuan, kecuali jika bilyet giro itu kosong atau tidak ada dananya. (Abd. Kadir Muhammad, SH, 1993, hal. 183).

Tepai dalam praktek yang berlaku sehari-hari tenggang waktu berlakunya amanat dalam bilyet giro itu adalah 70 (tujuh puluh) hari yang terhitung mulai tanggal efektif.

(Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah Bank Cabang Jombang tanggal, 2 November 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan ini menurut saya adalah masuk akal mengingat tugas Bank dewasa ini sangatlah padat. Terutama dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga untuk mengatur semua administrasinya dianggap sangat perlu. Untuk itu Bank telah mengatur yang sebaik baiknya agar lebih teratur dan praktis.

3. Kewajiban Penarik Untuk Menyediakan Dana.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa bilyet giro itu selain mempunyai tanggal penarikan juga mempunyai tanggal efektif. Bank tertarik baru dapat melaksanakan amanat atau perintah yang terdapat dalam bilyet giro itu apabila sudah sampai pada tanggal efektifnya. Selain bank melihat amanat bilyet giro juga melihat saldo rekening penarik apakah pada waktu tanggal efektif mulai berlaku dana yang tersedia sudah mencukupi atau belum.

Jadi sesuatu amanat pemindabukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup. Saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro. Yang diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah salso giro yang befektif dan saldo fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit yang belum dipergunakan, dalam hal ini nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya. (Abd. Kadir Muhammad, SH. 1993, hal 184).

Dengan demikian maka penarik baru mempunyai kewajiban untuk mengusahakan persediaan dana pada rekening gironya, agar mencukupi untuk dapat melayani amanat yang terdapat di dalam bilyet giro yang sudah ditariknya pada waktu tanggal efektif mulai berlaku.

4. Sangsi-sangsi.

Suatu perintah atau amanat pemindabukuan dana hanya dapat dilaksanakan oleh bank tertarik jika tanggal efektif dalam bilyet giro sudah berlaku dan dana yang ditarik sudah tersedia dengan cukup pada rekening giro di penarik. Jadi apabila ada surat bilyet giro yang diajukan pada tanggal efektif ataupun sesudahnya, tetapi dana yang tersedia dalam rekening penarik belum ada atau belum mencukupi, maka pihak bank tertarik harus menolak bilyet giro tersebut sebagai bilyet giro kosong.

Dalam hal ini sebagai alat bukti penolakan oleh bank dibuat "Surat Tanda Penolakan" atau disingkat dengan (STP) dan diserahkan beserta bilyet giro itu kepada pemegangnya. Tindasan surat tanda penolakan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dikirimkan kepada bank Indonesia sebagai laporan. Pengembalian bilyetgiro kosong tersebut bermaksud supya penyelesaian pembayaran bilyet giro itu tidak lagi harus dilakukan melalui suatu bank sehingga saldo rekening giro dari penerbit tidak lagi diblokir. Dalam hal ini pemegang bebas melakukan hak regesnya langsung kepada penerbit bilyet giro. Dia dapat menuntut pembayaran atas bilyet giro tersebut.

(Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH,1993, hal 193).

Jadi dengan diserahkannya bilyet giro kosong tersebut beserta STP dikembalikan kepada pemegangnya supaya segala persoalannya diselesaikan sendiri dengan penarikannya.

Sangsi terhadap penerbit bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu 6 bulan di beberapa bank, maka bank Indonesia akan mengintruksikan kepada bank-bank pemeliharaan rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini supaya nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakannya sangsi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat yaitu :

1. Untuk pelanggaran penerbit bilyet giro kosong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, diberikan peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak men erbitkan bilyet giro kosong lagi.

2 Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong kedua diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan dari bank Indonesia.

3.Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong ketiga kalinya kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup.

Dalam sutrat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) di cantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus di penuhi. (Imam Prayogo Suryohadibroto, SH. dan Djoko Prakoso, SH. 1991, hal 294).

Sangsi administratif berupa penutupan rekening giro ini diberikan pada penarik bilyet giro kosong adalah untuk mendidik para nasabah agar tidak menarik bilyet giro apabila saldo dalam rekening gironya tidak mencukupi sebab perbuatan tersebut dapat merugikan pihak penerima. Wujud sangsi ini secara tidak langsung juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu tindakan untuk melindungi pihak peneria dari perbuatan seorang penarik yang menyalah gunakan haknya (penarik yang tidak bertanggung jawab).

Setiap kali surat peringatan (SP) atau pemberitahuan penutupan rekening (SPPR) kepada nasabah, satu tembusannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia cq bagian lalu lintas pembayaran Giral bagi Bank-Bank di Jakarta, dan kepada Bank Indonesia setempat bagi Bank-Bank diluar jakarta.

Seperti yang telah disebutkan dimuka bahwa bagi seorangnasabah yang mendapatkan sangsi penutupan rekening gironya, dia dapat mengajukan permohonan rehabilitasi dari daftar hitam kepada bank Indonesia setelah melampaui masa pengenaan sangsi penutupan rekening selama 6 bulan, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Selama jangka waktu tersebut tidak melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi.
2. Saudara telah mengembalikan sisa-sisa buku cek/bilyet giro.
3. Telah menyampaikan bukti-bukti penyelesaian cek / bil yet giro
4. Menyerahkan surat pernyataan diatas materi Rp. 1.000,00 bahwa saudara telah menyelesaikan semua cek / bilyet giro kosong yang neyebabkan rekening saudara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditutup dan tidak akan melakukan penarikan cek / bilyet giro kosong lagi.

5. Nama saudara tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

(OP.Simorangkir, 1991, hal. 69).

Jadi yang jelas jika suatu bilyet giro yang ternyata kosong diajukan oleh penerbitnya kepada bank tertarik (tersangkut), maka bank tersebut berhak dan wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi atau bahkn kosong, penolakan mana harus dilengkapi surat keterangan penolakan (SKP) yang di antaranya memuat nama dan alamat lengkap penerbit yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id